

ABSTRAK

PDAM Surya merupakan BUMD yang bergeak dibidang penyediaan air bersih di kota Surabaya. PDAM Surya Sembada Surabaya dalam menjalankan usahanya setiap tahun akan melakukan peremajaan pada meter air dan pipa air yang sudah melewati usia 5 tahun. Setelah dilakukan penggantian, meter dan pipa air bekas tersebut disimpan digudang. Meter dan pipa air bekas tersebut setelah dinilai masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memberikan pendapatan bagi PDAM Surya Sembada Surabaya. Namun, upaya melelang meter dan pipa air bekas tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan terkait dengan status PDAM Surya Sembada Surabaya sebagai BUMD Kota Surabaya. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah status hukum barang-barang yang tidak terpakai dan memiliki nilai ekonomis serta apakah barang tersebut wajib dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang apabila hendak dijual oleh PDAM ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut selanjutnya akan digunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya memberikan suatu perskripsi bahwa berdasarkan sejarah pendiriannya yang sesuai dengan semangat amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan pola pengelolaan perusahaan beserta komposisi modalnya, maka PDAM Surya Sembada Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai BUMD dengan bentuk badan usaha suatu perusahaan daerah yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dengan kekayaan pemerintah daerah kota Surabaya. Penjualan aset milik PDAM Surya Sembada Surabaya harus seijin Walikota Surabaya mengingat PDAM Surya Sembada Surabaya merupakan perusahaan daerah. Dengan penjualan barang – barang yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis milik PDAM Surya Sembada Surabaya tersebut melalui pelelangan umum, banyak memberi manfaat bagi perusahaan daripada barang – barang tersebut dibiarkan hingga tidak bernilai. Adapun manfaat yang diterima adalah mendapatkan pemasukan hasil pelelangan dan pelelangan menghindarkan dari dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Lelang, Barang, PDAM, BUMD

**ABSTRACT**

*PDAM Surya is a BUMD that is engaged in the supply of clean water in the city of Surabaya. PDAM Surya Sembada Surabaya in conducting its business every year will do rejuvenation on the water meters and water pipes that have passed through the age of 5 years. After replacement, the water meter and the used water pipe is stored in the warehouse. The water meters and pipes after being assessed still have an economical value, so they can provide income for PDAM Surya Sembada Surabaya. However, the effort to auction the used water meters and pipes must comply with the provisions of legislation-invitation related to the status of PDAM Surya Sembada Surabaya as BUMD Kota Surabaya. From these problems can be withdrawn the problem of legal status of unused goods and has an economical value of whether the goods must be auctioned at the state Wealth service office and auction when sold by PDAM?. To answer the problem, the legal research method will be used with the invitation-invite and conceptual approach. The results of his research provide a thesis that based on its founding history in accordance with the spirit of the mandate of article 33 paragraph (3) of NRI 1945 and the company's management pattern and its capital composition, the PDAM Surya Sembada Surabaya can Qualified as BUMD with the form of business entity of a local company that has a wealth that is separated with the wealth of government of Surabaya. The sale of assets belonging to PDAM Surya Sembada Surabaya must be the mayor of Surabaya to apply PDAM Surya Sembada Surabaya is a regional company. With the sale of goods-goods that are not used and economical value belonging to the PDAM Surya Sembada Surabaya through the general auction, many benefit the company from the goods-it is left to no value. The benefits received are obtaining the income of the auction and the auction avoiding the alleged corruption criminal.*

**Keywords :** *auction, goods, PDAM, BUMD*